



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 673/Pdt.P/2013/PN.Kpj**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**YUNANIK**, umur 41 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di Dusun Krajan RT. 06 RW. 01, Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 672/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MARJI pada tanggal 12 Agustus 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/59/VIII/1988, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ALVIAN RANGGA RAMADANI, lahir di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 06 Desember 2000 anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri MARJI dan YUNANIK ;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Keppendudukan dan catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 06 Desember 2000, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ALVIAN RANGGA RAMADANI anak ke-3 (tiga) dari Suami Isteri MARJI dan YUNANIK ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 April 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507115010710006 atas nama YUNANIK dan No. 3507110101660016 atas nama MARJI, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga No.3507110101041111 atas nama Kepala Keluarga MARJI, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Akta Nikah No. 275/59/VIII/1988 tertanggal 12 Agustus 1988 atas nama MARJI dan YUNANIK, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Kelahiran No. 474.1/31/421.614/II/2006 atas nama ALVIAN RANGGA RAMADANI tanggal 01 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putukrejo, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama ALVIAN RANGGA RAMADANI yang dikeluarkan oleh Bidan EKA HARDIYANTI P. tanggal 1-4-2013, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). SYAIFUL HADI dan 2). SANTOSO, yang



setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SYAIFUL HADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua Pemohon dengan orang tua saksi bersaudara kandung yaitu kakak dan adik ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama MARJI pada tanggal 12 Agustus 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. ANTOK EKO HERMAWAN lahir pada tanggal 17 Mei 1990, 2. SISKI KUSUMA DEWI, lahir pada tanggal 16 Maret 1998, 3. ALVIAN RANGGA RAMADANI lahir pada tanggal 06 Desember 2000, Kesemuanya lahir di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ALVIAN RANGGA RAMADANI hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat melapor dan mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Saksi ke-2 HERU SANTOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan kakak kandung ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama MARJI pada tanggal 12 Agustus 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. ANTOK EKO HERMAWAN lahir pada tanggal 17 Mei 1990, 2. SISKI KUSUMA DEWI, lahir pada tanggal 16 Maret 1998, 3. ALVIAN RANGGA RAMADANI lahir pada tanggal 06 Desember 2000, Kesemuanya lahir di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ALVIAN RANGGA RAMADANI hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat melapor dan mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 06 Desember 2000 telah lahir anak ke-3 (tiga) berjenis kelamin laki – laki bernama ALVIAN RANGGA RAMADANI anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama MARJI dan YUNANIK ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki – laki bernama MARJI sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 275/59/VIII/1988 tertanggal 12 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada waktu Pemohon melahirkan ditolong oleh Bidan yang bernama EKA HARDIYANTI P, Polindes pada Desa Putukrejo ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki - laki yang bernama ANTOK EKO HERMAWAN lahir Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 17 Mei 1990 anak sah dari pasangan suami isteri bernama MARJI dan YUNANIK ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara



Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 1997 sehingga pencatatan kelahiran Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, bahwa di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 06 Desember 2000, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ALVIAN RANGGA RAMADANI anak ke-3 (tiga) dari Suami Isteri MARJI dan YUNANIK ;



- 3 Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 186.000,-,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal : **24 April 2013** oleh **RIYONO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI,SH.

R I Y O N O,SH.MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 95.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

:-